

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MITRA INVESTINDO TBK

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA TANPA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK NO.14 TAHUN 2019”)

PENGUNAAN DANA DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN/ATAU TRANSAKSI AFILIASI DAN/ATAU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 17/POJK.04/2020 DAN POJK NO. 42/POJK.04/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI (“PMTHMETD”) (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MITRA INVESTINDO TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMTHMETD.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT MITRA INVESTINDO Tbk

(Perseroan)

Kegiatan Usaha Utama :

Pertambangan, perindustrian, pertanian, pembangunan (pemborongan), perdagangan dan jasa.
Saat ini Perseroan bergerak di Bidang Pelayaran melalui penyertaan pada entitas anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat 10340– Indonesia
Telp. (62-21) 29079558 Fax (62-21) 29079559
Email : corsec@mitra-investindo.com
www.mitra-investindo.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA- SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN (“RUPSLB”) YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI KAMIS, TANGGAL 5 JUNI 2025 SESUAI DENGAN PANGGILAN RUPSLB YANG AKAN DIUMUMKAN MELALUI SITUS WEB PERSEROAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA DAN PADA SITUS WEB EASY.KSEI. KHUSUS UNTUK RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PMTHMETD MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN PERSEROAN SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 14 TAHUN 2019.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2025

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL PMTHMETD

Perseroan bermaksud untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan (“**PMTHMETD**”) dengan perkiraan jadwal sebagai berikut:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepada OJK. | 21 April 2025 |
| 2. | Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.mitra-investindo.com . | 29 April 2025 |
| 3. | Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait rencana PMTHMETD melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.mitra-investindo.com . | 29 April 2025 |
| 4. | Tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB. | 9 Mei 2025 |
| 5. | Pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.mitra-investindo.com . | 14 Mei 2025 |
| 6. | Pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi (jika ada) melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.mitra-investindo.com . | 3 Juni 2025 |
| 7. | Pelaksanaan RUPSLB. | 5 Juni 2025 |
| 8. | Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.mitra-investindo.com | 10 Juni 2025 |
| 9. | Penyampaian risalah RUPSLB kepada OJK dan BEI. | 10 Juni 2025 |

A. PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada POJK No. 14 Tahun 2019, Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**PMTHMETD**) sebanyak-banyaknya sejumlah 354.073.550 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 29 tanggal 9 September 2022, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-0065510.AH.01.02 tanggal 12 September 2022 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 14 Oktober 2022.

Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**RUPSLB**) yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2025.

B. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

1. Pendirian Perseroan

PT Mitra Investindo Tbk (**Perseroan**) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 280 tanggal 16 September 1993 dari Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Minsuco International Finance. Akta Pendirian Perseroan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) melalui Surat Keputusan No. C2-12711.HT.01.01.Th.93 tanggal 30 November 1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 29 Maret 1994, Tambahan No. 1737. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, salah satunya berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 15 Maret 2006 dari Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan penggabungan usaha PT Siwani Trimitra Tbk dengan PT Caraka Berkat Sarana menjadi PT Mitra Investindo Tbk. Akta perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-07805.HT.01.04.Th.2006 tanggal 17 Maret 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 23 Mei 2006, Tambahan No. 5504.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 29 tanggal 9 September 2022 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan. Perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (**Menkumham**) melalui surat keputusan No. AHU-0065510.AH.01.02 tanggal 12 September 2022 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 14 Oktober 2022 (**Akta No.29/2022**).

2. Tempat Kedudukan dan Domisili Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan kantor pusatnya terletak di Jl. Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat, Jakarta. Perseroan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1994.

3. Bidang Usaha


Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan perseroan menjalankan usaha bidang pertambangan, perindustrian, pertanian, pembangunan (pemborong), perdagangan dan jasa. Saat ini, kegiatan usaha utama Perseroan bergerak di Bidang Jasa Pelayaran melalui penyertaan pada Entitas Anak.

4. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No.29/2022, modal dasar Perseroan berjumlah 10.920.000.000 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh juta) saham yang terdiri dari 120.000.000 (seratus dua puluh juta) saham kelas A dengan nilai nominal Rp 500 (lima ratus Rupiah) per saham dan 10.800.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus juta) saham kelas B dengan nilai nominal Rp 50 per saham, dengan modal ditempatkan dan disetor penuh terdiri dari 120.000.000 saham kelas A dan 3.420.735.503 saham kelas B. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 31 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nominal	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal	%
Saham Kelas A				
Masyarakat (masing masing dibawah 5%)	500	120.000.000	60.000.000.000	3,39
Saham Kelas B				
1. PT Prime Asia Capital	50	1.693.367.137	84.668.356.850	47,83
2. PT Inti Bina Utama	50	1.129.824.572	56.491.228.600	31,91
3. Andreas Tjahjadi	50	195.036.416	9.751.820.800	5,50
4. Masyarakat (masing masing dibawah 5%)	50	402.507.378	20.125.368.900	11,37
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		3.540.735.503	231.036.775.150	100,00

Berikut diagram kepemilikan Perseroan sampai dengan level individu per tanggal 31 Maret 2025



Pengendali Perseroan saat ini adalah adalah PT Inti Bina Utama.

5. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 53 tanggal 21 Juni 2024 dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam SH., MK.N, Notaris di Jakarta Selatan, yang pemberituannya telah disampaikan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0228256 tanggal 18 Juli 2024 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No AHU-0146314.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 18 Juni 2024, susunan

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Leonard Tanubrata
Komisaris : Mohamad Indra Permana
Komisaris (Independen) : Diah Pertiwi Gandhi

Direksi

Presiden Direktur : Andreas Tjahjadi
Direktur Keuangan : Ignatius Edy Suhardaya
Direktur : Ir. Bambang Ediyanto

C. INFORMASI MENGENAI PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. Alasan dan Tujuan PMTHMETD

Dalam rangka pengembangan usaha Perseroan serta upaya memiliki kesempatan untuk melaksanakan potensi ekspansi Perseroan dan entitas anak Perseroan beserta grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan mineral strategis silika, Perseroan memandang perlu untuk memperkuat struktur permodalannya dengan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya sejumlah 354.073.550 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,-(lima puluh Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan.

PT Nusantara Bina Silika (**NBS**), entitas anak Perseroan, melalui anak usahanya yaitu PT Kendawangan Berkah Kersik (KBK) telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Eksplorasi untuk Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu (Pasir Kuarsa) pada tanggal 24 Januari 2025. NBS memiliki 2 (dua) entitas anak lainnya yakni PT Kendawangan Prima Silika (KPS) dan Danau Buntar Kuarsa (DBK), keduanya saat ini dalam proses menunggu perolehan/persetujuan wilayah ijin usaha pertambangan untuk 2 (dua) wilayah konsesi yang berdekatan dengan KBK.

2. Manfaat Pelaksanaan PMTHMETD

PMTHMETD yang diungkap dalam Keterbukaan Informasi ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- i). Meningkatkan dan memperkuat struktur permodalan dan keuangan Perseroan.
- ii). memberikan dana tambahan bagi Perseroan untuk mendukung pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan entitas anak, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan tambahan modal pengembangan usaha pertambangan silika yang dijalankan oleh entitas anak. Manfaat tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham Perseroan.
- iii). Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah, sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.
- iv). Perseroan dapat mengundang investor-investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam Perseroan agar dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.

3. Jumlah saham PMTHMETD dan Harga Saham Baru

Sehubungan dengan PMTHMETD ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 354.073.550 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (**Saham Baru**)

Mengacu Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep- 00101/BEI/12-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat tanggal 21 Desember 2021

(Perubahan Peraturan BEI Nomor I-A, Kep 00101/2021), harga pelaksanaan Saham Baru hasil PMTHMETD paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar regular sebelum tanggal permohonan pencatatan Saham Baru hasil PMTHMETD kepada BEI disampaikan.

4. Rencana Penggunaan Dana

Dalam rangka pengembangan usaha Perseroan serta upaya memiliki kesempatan untuk melaksanakan potensi ekspansi, Perseroan memandang perlu untuk memperkuat struktur permodalannya. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMTHMETD tersebut akan digunakan pengembangan usaha Perseroan dan grup Perseroan dalam penambangan mineral strategis silika, baik dalam bentuk belanja modal dan/atau pembelian aset dan/atau penambahan setoran modal saham dan/atau pembelian saham dan/atau penyertaan saham, termasuk pengembangan kawasan dan hilirisasi mineral strategis silika dan/atau pemberian pinjaman kepada entitas anak beserta anak usahanya yang terkait pengembangan usaha silika.

Perseroan akan mematuhi dan menjalankan konsekuensi yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal apabila rencana penggunaan dana hasil PMTHMETD terqualifikasi sebagai **Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan, dan/atau Transaksi Material.**

5. Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Dan Setelah Pelaksanaan PMTHMETD

Komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada tabel di bawah ini berdasarkan Akta Notaris No. 29 tanggal 9 September 2022 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan, sebagaimana perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-0065510.AH.01.02 tanggal 12 September 2022 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 14 Oktober 2022 dan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Maret 2025.

Berikut proforma komposisi dan struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya PMTHMETD, dengan asumsi PMTHMETD dilaksanakan seluruhnya yaitu 354.073.550 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada Perseroan.

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal	Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
		Jumlah Saham	Total Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
1. PT Prime Asia Capital	50	1.693.367.137	84.668.356.850	47,83	1.693.367.137	84.668.356.850	43,48
2. PT Inti Bina Utama	50	1.129.824.572	56.491.228.600	31,91	1.129.824.572	56.491.228.600	29,01
3. Andreas Tjahjadi	50	195.036.416	9.751.820.800	5,50	195.036.416	9.751.820.800	5,01
4. Masyarakat (dibawah 5%)							
- Saham Seri A	500	120.000.000	60.000.000.000	3,39	120.000.000	60.000.000.000	3,08
- Saham Seri B	50	402.507.378	20.125.368.900	11,37	402.507.378	20.125.368.900	10,33
5. PMTHMETD*	50	-	-	-	354.073.550	17.703.677.500	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		3.540.735.503	231.036.775.150	100,00	3.894.809.053	248.740.452.650	100,00

* Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, belum terdapat calon investor yang menyatakan niatnya untuk mengambil bagian atas Saham Baru yang diterbitkan melalui PMTHMETD Perseroan, sehingga Perseroan belum dapat menginformasikan hubungan afiliasi antara calon investor dengan Perseroan

Mengacu ketentuan Pasal 8.C ayat (1) POJK 14/2019, Perseroan hanya dapat meningkatkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.

Tidak ada perubahan pengendalian dalam Perseroan setelah rencana PMTHMETD dilaksanakan.

6. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMTHMETD

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8C ayat (1) huruf a POJK No. 14/2019, PMTHMETD akan dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak RUPSLB menyetujui PMTHMETD.

Pelaksanaan PMTHMETD akan bergantung dan tunduk pada, serta akan dilakukan jika telah diperolehnya persetujuan para pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali dalam RUPSLB Perseroan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai ketentuan POJK No.14 Tahun 2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

- a. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan PMTHMETD tersebut melalui situs web BEI dan situs web Perseroan.
- b. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyeteroran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan VI.2.3 Perubahan Peraturan BEI No. I-A, Kep 00101/2021, Perseroan wajib mengajukan permohonan Pencatatan paling lambat 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan saham.

D. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

LAPORAN POSISI KEUANGAN	31 Maret 2025 (Tidak di Audit)	31 Desember 2024 (Auditan)
Jumlah Aset	Rp. 495.361.231.225	Rp. 493.787.067.137
Jumlah Liabilitas	Rp. 58.961.871.738	Rp. 59.109.449.846
Jumlah Ekuitas	Rp. 436.399.359.487	Rp. 434.677.617.291
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	Rp. 495.361.231.225	Rp. 493.787.067.137

E. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

1. Dampak PMTHMETD Terhadap Pemegang Saham

Setelah pelaksanaan PMTHMETD menjadi efektif sesuai dengan jumlah Saham Baru yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah modal disetor dan ditempatkan Perseroan, maka prosentase kepemilikan saham dari pemegang saham Perseroan saat ini akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar maksimum 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen).

2. Dampak PMTHMETD Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Secara umum, pelaksanaan PMTHMETD akan memberikan dampak secara langsung terhadap struktur permodalan dan likuiditas Perseroan, sehingga memberikan Perseroan tambahan dana untuk mendukung kinerja Perseroan dan entitas anak.

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMTHMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- a. Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan dari pelaksanaan PMTHMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 354.073.550 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah)
- b. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan (sebelum pelaksanaan PMTHMETD) adalah sebesar 3.540.735.503 saham (tiga miliar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga) saham.

- c. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan meningkat menjadi sebanyak-banyaknya 3.894.809.053 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan tiga ribu lima puluh tiga) saham.
- d. asumsi PMTHMETD dilaksanakan dengan harga nominal Rp50,- per saham.

POS-POS DALAM LAPORAN KEUANGAN	DAMPAK DAN JUMLAH
Kas dan setara kas	Pos kas dan setara kas akan mengalami penambahan setelah pelaksanaan PMTHMETD Rp.17.703.677.515, dengan asumsi PMTHMETD dilaksanakan pada nilai nominal Rp.50,-
Modal saham	Pos modal saham akan mengalami penambahan setelah pelaksanaan PMTHMETD sebesar Rp.17.703.677.515

Tabel dibawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan sebelum PMTHMETD per tanggal 31 Desember 2024 dan sesudah pelaksanaan PMTHMETD yang disusun dengan asumsi PMTHMETD dilaksanakan dengan harga nominal Rp50,- per saham, maka:

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
(dalam Rupiah)**

Keterangan	Sebelum PMTHMETD Per 31 Desember 2024	Setelah PMHMETD
Jumlah Aset	Rp. 493.787.067.137	Rp. 511.490.744.637
Jumlah Liabilitas	Rp. 59.109.449.846	Rp. 59.109.449.846
Jumlah Ekuitas	Rp. 434.677.617.291	Rp. 452.381.294.791
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	Rp. 493.787.067.137	Rp. 511.490.744.637

**RASIO KEUANGAN
(dalam persentase)**

Keterangan	Sebelum PMTHMETD Per 31 Desember 2024	Setelah PMHMETD
Rasio Liabilitas terhadap Aset	11,97	11,56
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	13,60	13,07

Rasio-rasio yang terkait dengan struktur permodalan mengalami perbaikan, yaitu rasio liabilitas terhadap aset dari 11,97% menjadi 11,56% serta rasio liabilitas terhadap ekuitas dari 13,60% menjadi 13,07%.

F. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 pukul 14.00 – selesai, bertempat di Pondok Indah Golf Course, Mainhall Club House, Jl Metro Pondok Indah, Jakarta 12310, Indonesia dengan agenda tunggal sebagai berikut:

“Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor melalui mekanisme Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu”

Sesuai dengan POJK No. 14/2019, PMTHMETD hanya dapat dilakukan Perseroan dengan memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen melalui RUPSLB. Ketentuan kuorum PMTHMETD sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat 2 dan 3 POJK No.14 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. RUPS adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Peseroan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

2. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai. RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
6. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

Penyelenggaraan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengumuman dan panggilan RUPSLB masing-masing diumumkan pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 29 April 2025 dan 14 Mei 2025.

G. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas keabsahan informasi dalam Keterbukaan Informasi ini dan menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah meninjau rencana PMTHMETD termasuk menilai risiko dan manfaat PMTHMETD bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa PMTHMETD merupakan salah satu pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham.

H. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja Perseroan, yaitu hari Senin s/d Jumat pukul 08.30 – 17.30 WIB, dengan alamat di bawah ini

Corporate Secretary
PT Mitra Investindo Tbk
Telp : +62 (21) 29079558
Email: corsec@mitra-investindo.com